

ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI SYARIAH BERDASARKAN PSAK 407 PADA PEMBIAYAAN IJARAH MULTIJASA DI BMT BINA INSAN SEJAHTERA KOTA JAMBI

Analysis Of The Implementation Of Sharia Accounting Based On Psak 407 In Multi-Jasa Ijarah Financing At Bmt Bina Insan Sejahtera Jambi City

Nisa Rara Aulia¹, Khairiyani², Kurniyati³

^{1,2,3}UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

¹Email: nisarara1433@gmail.com

²Email: khairiyani@uinjambi.ac.id

³Email: kurniyati@uinjambi.ac.id

Abstract

Multi-service ijarah financing is one of the financing products at BMT that requires accounting records referring to PSAK 407. However, the implementation of this standard has not been fully optimal due to limited understanding of managers. This study aims to determine the accounting recording practices of multi-service ijarah financing at BMT Bina Insan Sejahtera, Jambi City, assess its compliance with PSAK 407, and determine the reasons for the suboptimal implementation. This study uses a qualitative approach with case study methods and field research. Data were collected through interviews, documentation, and observation, then analyzed through data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study indicate that the recording of multi-service ijarah financing has been carried out in an orderly manner, with the recognition of ijarah receivables and the separation of principal, service income (fees), and alms. However, this practice is not fully compliant with PSAK 407, particularly in the presentation and disclosure aspects of financial statements. This discrepancy is influenced by limited understanding, lack of training, and the non-physical nature of the contract. This study concludes that the implementation of multi-service ijarah accounting at the BMT is quite good, however, improvements are still needed to align with PSAK 407 through training and mentoring from relevant agencies.

Keywords: Multi-service Ijarah, PSAK 407, BMT

Abstrak

Pembiayaan ijarah multijasa merupakan salah satu produk pembiayaan pada BMT yang memerlukan pencatatan akuntansi yang mengacu pada PSAK 407. Namun, penerapan standar tersebut belum sepenuhnya optimal karena keterbatasan pemahaman pengelola. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik pencatatan akuntansi pembiayaan ijarah multijasa di BMT Bina Insan Sejahtera Kota Jambi, menilai kesesuaiannya dengan PSAK 407, serta mengetahui alasan belum optimalnya penerapan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus dan penelitian lapangan. Data dikumpulkan melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi, kemudian dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencatatan pembiayaan ijarah multijasa telah dilakukan secara

tertib, dengan pengakuan piutang ijarah serta pemisahan antara pokok pembiayaan, pendapatan jasa (fee), dan infak. Namun, praktik tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 407, terutama pada aspek penyajian dan pengungkapan laporan keuangan. Ketidaksesuaian ini dipengaruhi oleh keterbatasan pemahaman, kurangnya pelatihan, serta karakteristik akad yang bersifat nonfisik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan akuntansi ijarah multijasa di BMT tersebut cukup baik, namun, masih perlu penyempurnaan agar selaras dengan PSAK 407 melalui pelatihan dan pendampingan dari instansi terkait.

Kata Kunci: *Ijarah Multijasa, PSAK 407, BMT*

PENDAHULUAN

Indonesia diakui sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, sehingga memiliki modal demografis yang kuat untuk menjadi pelopor pengembangan sistem keuangan berbasis syariah. Data Kementerian Dalam Negeri tahun 2021 menunjukkan bahwa jumlah penduduk Muslim mencapai 237,53 juta jiwa. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap literasi keuangan syariah, disertai dukungan berbagai pemangku kepentingan, menjadi faktor penting dalam mempercepat pertumbuhan sektor ini.

Peran Indonesia sebagai salah satu pusat keuangan syariah global semakin menguat melalui kebijakan strategis, program pengembangan, dan penguatan infrastruktur keuangan syariah. Capaian tersebut tercermin dari peningkatan aset industri keuangan syariah pada tahun 2024. Berdasarkan Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia (LPKSI) 2024, total aset industri keuangan syariah mencapai sekitar Rp2.888,67 triliun dengan pertumbuhan tahunan sebesar 11,67%. Angka ini menunjukkan ketahanan sekaligus ekspansi ekosistem keuangan syariah di tengah dinamika ekonomi global.

Perkembangan industri keuangan syariah nasional mulai menunjukkan kemajuan sejak berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991 sebagai pionir perbankan syariah. Selanjutnya, berbagai lembaga keuangan syariah berkembang, termasuk lembaga keuangan mikro syariah seperti Baitul Maal wat Tamwil (BMT). BMT menjalankan kegiatan operasional berdasarkan prinsip syariah tanpa menerapkan sistem bunga, sehingga menjadi alternatif pembiayaan bagi masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro.

Sebagai entitas intermediasi keuangan, BMT memiliki kewajiban untuk mencatat seluruh transaksi secara sistematis melalui penerapan akuntansi. Kepatuhan terhadap Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) menjadi aspek krusial dalam membangun tata kelola ekonomi yang sehat. Dalam konteks pembiayaan ijarah, standar yang relevan adalah PSAK 107 yang kini diperbarui menjadi PSAK 407. Standar ini mengatur perlakuan akuntansi atas transaksi sewa sehingga menciptakan keadilan antara lembaga dan anggota, sekaligus menjadi dasar pengambilan keputusan manajerial.

Di Kota Jambi, terdapat 21 BMT yang beroperasi hingga tahun 2024, dengan 11 di antaranya terdaftar sebagai anggota Puskopsyah. Salah satu yang tetap aktif adalah BMT Bina Insan Sejahtera, berdiri sejak 15 Oktober 2005 dan memiliki legalitas resmi. Lembaga ini menyediakan pembiayaan murabahah, ijarah, dan qardhul hasan. Pada tahun 2024, jumlah anggota tercatat 53 orang dengan total aset Rp2.013.078.419,25, menunjukkan keberlanjutan operasionalnya.

Pemilihan BMT Bina Insan Sejahtera sebagai objek penelitian didasarkan pada perbedaan praktik akuntansi dibanding lembaga sejenis. Beberapa lembaga lain memiliki keterbatasan akses data atau kebijakan internal yang membatasi penelitian. BMT Bina Insan Sejahtera masih melakukan pencatatan secara manual dan pemahaman pengelola terhadap PSAK 407 belum optimal, namun lembaga ini bersedia memberikan data keuangan sehingga relevan untuk dianalisis.

Akad ijarah merupakan kontrak pemanfaatan jasa atau aset tanpa pengalihan kepemilikan, dengan imbalan sewa. Akad ini banyak digunakan dalam pembiayaan jasa pendidikan, kesehatan, dan layanan lainnya. BMT Bina Insan Sejahtera menerapkan ijarah multijasa untuk membiayai kebutuhan seperti UKT, biaya pengobatan, dan SPP sekolah.

Data periode 2020–2024 menunjukkan tren peningkatan pembiayaan ijarah hingga tahun 2023, kemudian mengalami penurunan signifikan pada 2024. Penurunan ini dipengaruhi preferensi anggota terhadap akad murabahah serta keterbatasan pemahaman terkait perbedaan karakteristik akad. Selain itu, pemahaman pengelola mengenai PSAK 107/PSAK 407 masih terbatas. Perubahan penomoran standar dari PSAK 107 menjadi PSAK 407 sejak 1 Januari 2024 bersifat administratif dan tidak mengubah substansi pengaturan.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan variasi penerapan PSAK 107/407 di lembaga keuangan syariah. Sebagian lembaga telah menerapkan standar dengan baik, sementara lainnya masih mengalami ketidaksesuaian, khususnya dalam pengakuan piutang dan biaya pemeliharaan objek ijarah. Variasi ini menunjukkan bahwa implementasi standar belum seragam dan dipengaruhi oleh jenis akad, kebijakan operasional, serta kapasitas sumber daya manusia.

Kondisi tersebut membuka ruang penelitian lanjutan pada lembaga keuangan mikro syariah di wilayah yang belum banyak dikaji, seperti BMT Bina Insan Sejahtera Kota Jambi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis pemahaman pengelola terhadap PSAK 407 dan implikasinya terhadap pencatatan transaksi ijarah multijasa. Hasil penelitian diharapkan memberikan kontribusi empiris bagi pengembangan praktik akuntansi syariah serta memperkaya literatur terkait pelaporan transaksi ijarah berbasis jasa.

METODE

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu pendekatan yang menempatkan realitas sosial sebagai sesuatu yang utuh, dinamis, dan sarat makna. Pengamatan terhadap objek dilakukan secara langsung dalam konteks lingkungan alaminya, sehingga data yang diperoleh mencerminkan kondisi nyata tanpa manipulasi variabel. Dalam pendekatan ini, peneliti berperan sebagai instrumen kunci yang terlibat secara aktif dalam proses pengumpulan sekaligus penafsiran data. Data dihimpun melalui berbagai teknik yang dilakukan secara terpadu sehingga memungkinkan terjadinya proses triangulasi. Analisis data dilakukan secara induktif, yakni dengan membangun pemahaman berdasarkan fakta-fakta empiris yang ditemukan di lapangan. Orientasi penelitian tidak diarahkan untuk menghasilkan generalisasi luas, melainkan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai makna di balik fenomena yang diteliti. Informasi yang dihasilkan bersifat deskriptif, menggambarkan secara rinci proses, praktik,

serta mekanisme penerapan akuntansi ijarah dalam konteks kelembagaan yang diteliti.

Desain penelitian ini mengombinasikan metode studi kasus dengan penelitian lapangan. Pendekatan studi kasus digunakan untuk mengkaji secara mendalam penerapan standar akuntansi syariah berdasarkan PSAK 407 pada skema pembiayaan ijarah multijasa. Sementara itu, penelitian lapangan memungkinkan peneliti memperoleh gambaran faktual melalui interaksi langsung dengan realitas operasional lembaga. Perpaduan kedua metode tersebut memberikan ruang bagi analisis yang komprehensif, karena penelitian tidak hanya menelaah aspek normatif berdasarkan standar akuntansi, tetapi juga memotret praktik nyata yang berlangsung. Dengan demikian, penelitian mampu menyajikan gambaran yang utuh mengenai pelaksanaan praktik akuntansi serta tingkat kesesuaiannya dengan ketentuan standar yang berlaku.

Lokasi dan Objek Penelitian

Penelitian dilaksanakan di BMT Bina Insan Sejahtera Jambi yang beralamat di Jl. Ki Maja RT 24, depan SD 25, Kelurahan Simpang III Sipin, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada adanya praktik pembiayaan ijarah yang aktif dijalankan oleh lembaga tersebut. Objek penelitian difokuskan pada transaksi pembiayaan ijarah, dengan penekanan kajian pada aspek pencatatan, pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi dalam laporan keuangan. Walaupun lembaga belum secara formal menyatakan penggunaan PSAK 407 sebagai acuan, standar tersebut tetap dijadikan tolok ukur oleh peneliti untuk menilai tingkat kesesuaian praktik akuntansi syariah yang dijalankan. Pendekatan ini memungkinkan adanya evaluasi yang bersifat analitis antara praktik aktual dan kerangka normatif yang telah ditetapkan.

Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer merupakan informasi yang diperoleh secara langsung dari sumber asli di lapangan melalui proses pengamatan terhadap aktivitas operasional lembaga serta penelaahan dokumen internal yang berkaitan dengan pembiayaan ijarah. Data ini memberikan gambaran empiris mengenai praktik akuntansi yang diterapkan. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai sumber tertulis seperti literatur ilmiah, jurnal, buku, serta peraturan yang berkaitan dengan akuntansi syariah dan PSAK 407. Data sekunder berfungsi sebagai landasan teoritis sekaligus pembanding dalam proses analisis, sehingga temuan lapangan dapat ditempatkan dalam kerangka konseptual yang lebih luas.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan dokumentasi. Observasi dilaksanakan dengan cara mengamati secara langsung aktivitas yang berkaitan dengan pengelolaan pembiayaan dan pencatatan akuntansi ijarah di lingkungan lembaga penelitian. Proses ini dilakukan secara sistematis disertai pencatatan rinci terhadap kondisi dan mekanisme yang berlangsung. Selain itu, teknik dokumentasi digunakan untuk menghimpun data melalui kajian terhadap berbagai arsip, catatan, serta dokumen resmi yang relevan dengan fokus penelitian, termasuk laporan keuangan, struktur organisasi, dan dokumen transaksi ijarah. Melalui kedua teknik tersebut, data yang diperoleh memiliki dasar empiris yang kuat dan dapat mendukung proses analisis secara menyeluruh.

Metode Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian kualitatif menjadi aspek yang sangat penting untuk menjamin bahwa informasi yang diperoleh benar-benar mencerminkan kondisi nyata. Penelitian ini mengacu pada kriteria yang dikemukakan oleh Lincoln dan Guba, yaitu kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas. Kredibilitas dijaga melalui proses triangulasi yang membandingkan berbagai sumber dan bentuk data untuk memastikan konsistensi informasi. Transferabilitas dicapai dengan menyajikan deskripsi konteks penelitian secara rinci agar pembaca dapat menilai kemungkinan penerapan temuan pada situasi lain. Dependabilitas diwujudkan melalui pencatatan proses penelitian secara sistematis sehingga alur kegiatan dapat ditelusuri kembali. Konfirmabilitas dijaga dengan memastikan bahwa seluruh temuan didasarkan pada data lapangan dan didukung bukti dokumenter, sehingga meminimalkan subjektivitas peneliti.

Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara induktif dengan mengikuti model interaktif Miles dan Huberman. Proses analisis dimulai dengan reduksi data, yaitu kegiatan menyederhanakan, memilih, dan memfokuskan data yang relevan dengan tujuan penelitian. Tahap berikutnya adalah penyajian data dalam bentuk uraian terstruktur sehingga memudahkan pemahaman terhadap pola dan hubungan antar informasi. Tahap akhir berupa penarikan kesimpulan dan verifikasi, yang dilakukan secara terus-menerus sepanjang proses penelitian untuk memastikan bahwa kesimpulan yang dihasilkan benar-benar didukung oleh data empiris. Melalui proses ini, analisis tidak bersifat linear, melainkan berlangsung secara siklis sampai diperoleh pemahaman yang mantap mengenai fenomena yang diteliti.

HASIL

Praktik Pencatatan Pembiayaan Ijarah Multijasa

Prosedur pengajuan pembiayaan ijarah multijasa pada BMT Bina Insan Sejahtera Kota Jambi dimulai ketika calon anggota mengajukan permohonan pembiayaan dengan mengisi formulir yang telah disediakan lembaga. Melalui formulir tersebut, pemohon mencantumkan identitas diri serta menjelaskan tujuan penggunaan dana pembiayaan. Selain itu, pemohon diwajibkan melampirkan dokumen pendukung seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan persetujuan pasangan bagi yang telah menikah. Setelah kelengkapan administrasi dinyatakan memenuhi syarat, pihak BMT melakukan verifikasi sebelum menyetujui pembiayaan dan melaksanakan akad ijarah sesuai ketentuan internal lembaga.

Tahap berikutnya adalah penyaluran dana pembiayaan. Dalam praktiknya, pembiayaan ijarah multijasa, khususnya yang berkaitan dengan kebutuhan pendidikan seperti pembayaran UKT dan SPP, dilaksanakan melalui mekanisme perwakilan (wakalah). Dana tidak dibayarkan langsung oleh BMT kepada pihak lembaga pendidikan, melainkan dititipkan kepada anggota untuk digunakan sesuai tujuan pembiayaan. Setelah pembayaran dilakukan, anggota menyerahkan bukti pembayaran kepada BMT sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan dana. Mekanisme ini menunjukkan bahwa anggota bertindak sebagai wakil dalam

transaksi dengan pihak ketiga, sedangkan BMT tetap menjalankan fungsi pengawasan melalui kewajiban penyerahan bukti pembayaran sebelum akad dinyatakan efektif.

Pembayaran angsuran pembiayaan dilakukan berdasarkan kesepakatan dalam akad ijarah, terutama terkait jadwal jatuh tempo. Anggota diberikan fleksibilitas metode pembayaran, baik secara langsung di kantor BMT maupun melalui transfer ke rekening resmi lembaga. Pengaturan tersebut dimaksudkan untuk memudahkan anggota sekaligus menjaga ketertiban pelaksanaan kewajiban angsuran.

Dari sisi akuntansi, seluruh transaksi pembiayaan dicatat berdasarkan aktivitas operasional yang terjadi. Pencatatan dilakukan melalui sistem akuntansi internal yang mencakup pengakuan piutang pembiayaan, pendapatan jasa (fee ijarah), serta penyajian dalam laporan keuangan. Pencatatan pembiayaan ijarah difokuskan pada aspek pengakuan dan pengukuran, penyajian, serta pengungkapan.

Dalam hal pengakuan dan pengukuran, dana pembiayaan yang disalurkan dicatat sebagai piutang ijarah pada neraca sebesar nilai yang benar-benar diterima anggota. Biaya administrasi tidak dimasukkan ke dalam nilai piutang karena dibayarkan terpisah oleh anggota. Praktik ini menunjukkan bahwa pencatatan dilakukan secara sistematis dan mencerminkan nilai pembiayaan yang sesungguhnya.

Pendapatan jasa (fee) dipisahkan dari pokok pembiayaan pada setiap pembayaran angsuran. Pencatatan dilakukan mulai dari bukti pembayaran, kemudian dicatat dalam buku setoran, dan selanjutnya dipindahkan ke buku besar. Pendapatan fee diakui ketika pembayaran benar-benar diterima, sehingga apabila anggota belum melakukan pembayaran pada periode berjalan, pendapatan belum diakui. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pengakuan pendapatan dilakukan berdasarkan realisasi kas. Terkait penyusutan, amortisasi, serta biaya perbaikan, BMT tidak menerapkannya karena kegiatan ijarah yang dilakukan bersifat jasa nonfisik dan tidak melibatkan kepemilikan aset berwujud. Oleh karena itu, ketentuan mengenai IMBT maupun perlakuan aset ijarah tidak relevan dalam praktik operasional lembaga.

Dalam penyajian laporan keuangan, pendapatan fee ijarah dicatat sebagai pendapatan pada pos tersendiri dan dipisahkan dari jenis pendapatan pembiayaan lainnya. Biaya operasional seperti gaji pegawai, listrik, dan sewa gedung disajikan pada akun biaya yang terpisah. Pemisahan ini bertujuan menjaga keteraturan pencatatan serta memberikan kejelasan sumber pendapatan dan beban.

Pengungkapan terkait pembiayaan ijarah dilakukan melalui dokumen akad yang memuat hak dan kewajiban para pihak, serta melalui laporan keuangan yang disampaikan kepada anggota dalam forum Rapat Anggota Tahunan. Namun demikian, pengungkapan tersebut masih bersifat umum dan belum mencakup informasi rinci seperti jaminan, risiko, maupun elemen lain yang diatur secara eksplisit dalam standar akuntansi ijarah.

Kesesuaian Praktik dengan PSAK 407

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntansi pembiayaan ijarah multijasa di BMT Bina Insan Sejahtera memiliki tingkat kesesuaian yang bervariasi terhadap PSAK 407. Pada aspek pengakuan biaya perolehan, pencatatan piutang sebesar dana yang disalurkan dinilai sejalan dengan ketentuan standar.

Sebaliknya, pada pengakuan pendapatan fee, praktik BMT yang mengakui pendapatan saat kas diterima belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip akrual yang diatur dalam PSAK 407.

Dari sisi penyajian, pendapatan ijarah disajikan sebagai pendapatan bersih tanpa pengurangan biaya operasional, sedangkan standar menekankan pentingnya mempertimbangkan biaya yang terkait dengan aset ijarah. Sementara itu, dalam aspek pengungkapan, informasi yang disampaikan BMT masih terbatas pada hak dan kewajiban serta laporan keuangan umum, sehingga belum memenuhi seluruh elemen pengungkapan yang disyaratkan dalam PSAK 407.

Faktor Belum Diterapkannya PSAK 407

Belum diterapkannya PSAK 407 secara formal di BMT Bina Insan Sejahtera terutama disebabkan oleh keterbatasan pemahaman pengelola mengenai standar akuntansi syariah tersebut. Pengelolaan akuntansi yang masih ditangani oleh sumber daya manusia terbatas, ketiadaan pelatihan resmi, serta minimnya sosialisasi dari pihak pengawas menjadi faktor utama. Praktik akuntansi yang berjalan selama ini lebih didasarkan pada pengalaman operasional dibandingkan rujukan standar formal.

Meskipun demikian, pengelola menyatakan bahwa secara praktik beberapa prinsip akuntansi yang dijalankan ternyata sejalan dengan PSAK, hanya saja istilah dan kerangka standar tersebut baru dipahami setelah adanya proses penelitian. Hal ini menunjukkan bahwa kendala utama terletak pada aspek literasi standar, bukan pada penolakan terhadap penerapan prinsip akuntansi syariah.

PEMBAHASAN

Analisis Praktik Pencatatan Pembiayaan Ijarah Multijasa

a. Mekanisme Pengajuan Pembiayaan Ijarah Multijasa

Berdasarkan hasil penelitian, prosedur pengajuan pembiayaan ijarah multijasa pada BMT Bina Insan Sejahtera diawali dengan pengisian formulir permohonan oleh calon nasabah serta pelampiran dokumen pendukung berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan persetujuan pasangan bagi nasabah yang telah menikah. Setelah kelengkapan administratif terpenuhi, pihak BMT melakukan verifikasi sebelum memberikan persetujuan pembiayaan dan melaksanakan akad ijarah. Dalam praktiknya, nasabah diberi kewenangan sebagai wakil untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga sesuai tujuan pembiayaan, sedangkan BMT menjalankan fungsi pengawasan melalui kewajiban penyerahan bukti pembayaran.

Secara konseptual, mekanisme tersebut selaras dengan prinsip akuntansi syariah, khususnya prinsip amanah, karena nasabah memikul tanggung jawab untuk menggunakan dana sesuai peruntukan, sementara BMT memastikan penggunaan dana tetap berada dalam koridor akad. Prosedur ini juga mencerminkan prinsip keadilan karena setiap pemohon melalui tahapan yang sama tanpa perlakuan diskriminatif. Selain itu, pencatatan dokumen serta bukti transaksi menegaskan prinsip kebenaran melalui penyediaan informasi yang dapat diverifikasi.

Ditinjau dari teori kepatuhan, mekanisme ini memperlihatkan kombinasi kepatuhan normatif dan instrumental. Kepatuhan normatif tampak dari kesadaran para pihak untuk menaati prosedur berdasarkan pertimbangan moral, sedangkan kepatuhan instrumental tercermin dalam pemenuhan persyaratan administratif yang

berfungsi mengurangi risiko kesalahan serta menjamin keteraturan proses. Dengan demikian, prosedur pengajuan pembiayaan tidak hanya tertib secara administratif, tetapi juga sejalan dengan prinsip syariah dan norma kepatuhan.

b. Mekanisme Pembayaran Angsuran Pembiayaan Ijarah Multijasa

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembayaran angsuran dilaksanakan sesuai ketentuan akad ijarah, termasuk jadwal jatuh tempo yang telah disepakati sejak awal. Nasabah memperoleh kemudahan dalam metode pembayaran, baik melalui setoran langsung di kantor BMT maupun transfer ke rekening resmi lembaga. Fleksibilitas ini bertujuan mendukung kelancaran pemenuhan kewajiban serta menjaga ketertiban pembayaran.

Dalam perspektif akuntansi syariah, mekanisme tersebut mencerminkan prinsip pertanggungjawaban karena nasabah berkewajiban memenuhi angsuran sesuai akad. Prinsip keadilan dan kebenaran juga terwujud melalui pencatatan transaksi yang jelas dan transparan bagi kedua belah pihak. Dari sudut pandang teori kepatuhan, praktik ini menunjukkan kepatuhan normatif melalui kesadaran mematuhi isi akad, serta kepatuhan instrumental melalui penerapan prosedur pembayaran yang terdokumentasi dengan baik sehingga risiko penyimpangan dapat diminimalkan. Dengan demikian, sistem pembayaran angsuran tidak hanya tertib secara operasional, tetapi juga konsisten dengan prinsip akuntansi syariah dan norma kepatuhan.

c. Praktik Pencatatan Akuntansi

Pada aspek pengakuan dan pengukuran biaya perolehan, penelitian mengindikasikan bahwa dana pembiayaan yang disalurkan dicatat sebagai piutang ijarah sebesar nominal yang diterima nasabah, sedangkan biaya administrasi dicatat secara terpisah. Praktik ini menunjukkan adanya pemisahan aliran dana yang jelas serta mendukung transparansi laporan keuangan. Secara syariah, hal ini sejalan dengan prinsip amanah karena BMT mengelola dana secara bertanggung jawab, serta mencerminkan keadilan dan kebenaran melalui pencatatan yang akurat. Dari sisi kepatuhan, praktik ini menunjukkan kepatuhan normatif dalam mengikuti prosedur sesuai akad, serta kepatuhan instrumental melalui sistem administrasi yang terstruktur.

Pengakuan pendapatan sewa atau fee dilakukan dengan memisahkan pokok pembiayaan, fee, dan infak, serta diakui ketika pembayaran diterima. Pola ini memastikan bahwa pendapatan yang dicatat telah terealisasi dan memudahkan pengendalian internal. Dalam kerangka akuntansi syariah, pemisahan tersebut memperkuat prinsip keadilan dan kebenaran karena setiap komponen dana dapat ditelusuri secara jelas. Dari perspektif kepatuhan, praktik ini mencerminkan kepatuhan normatif melalui kesadaran mengikuti prosedur pencatatan, serta kepatuhan instrumental melalui penerapan sistem yang mengurangi potensi kesalahan.

Terkait penyusutan, amortisasi, biaya perbaikan, dan ketentuan IMBT, penelitian menunjukkan bahwa BMT tidak menerapkannya karena objek ijarah berupa jasa nonfisik. Oleh sebab itu, tidak terdapat aset berwujud yang memerlukan perlakuan akuntansi tersebut. Praktik ini tetap mencerminkan tanggung jawab pengelolaan dana secara transparan meskipun tidak melibatkan aset fisik.

Dalam aspek penyajian, pendapatan fee ijarah disajikan terpisah sebagai pendapatan bersih pada laporan keuangan, sementara biaya operasional dicatat pada

akun tersendiri. Pemisahan ini mendukung kejelasan informasi dan pengendalian internal. Dari sudut akuntansi syariah, penyajian tersebut menunjukkan amanah, keadilan, dan kebenaran karena informasi disajikan secara jelas. Dalam perspektif kepatuhan, praktik ini menunjukkan kepatuhan normatif terhadap kebijakan internal serta kepatuhan instrumental melalui pencatatan yang sistematis.

Pengungkapan dilakukan melalui dokumen akad dan laporan keuangan yang disampaikan kepada anggota dalam forum RAT. Hak dan kewajiban para pihak disampaikan secara tertulis, meskipun cakupannya masih bersifat umum dan belum mencakup seluruh elemen standar akuntansi ijarah. Namun demikian, praktik ini tetap mencerminkan transparansi dan akuntabilitas.

2. Analisis Kesesuaian Praktik dengan PSAK 407

Penelaahan terhadap praktik akuntansi ijarah multijasa di BMT menunjukkan tingkat kesesuaian yang beragam terhadap PSAK 407. Pada aspek biaya perolehan, pencatatan piutang sebesar dana yang disalurkan dinilai sejalan dengan ketentuan standar karena nilai perolehan dapat diukur secara andal dan mencerminkan manfaat ekonomi yang akan diterima selama masa akad.

Sebaliknya, pada pengakuan pendapatan fee, BMT menerapkan pendekatan berbasis kas, yaitu pendapatan diakui ketika pembayaran diterima. Praktik ini belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 407 yang menekankan basis akrual, di mana pendapatan diakui ketika manfaat jasa telah diberikan meskipun kas belum diterima. Meskipun demikian, kebijakan tersebut mencerminkan prinsip kehati-hatian guna menghindari pengakuan pendapatan yang belum pasti tertagih.

Ketentuan PSAK 407 mengenai penyusutan, amortisasi, biaya perbaikan, dan IMBT tidak relevan karena objek akad berupa jasa nonfisik. Oleh karena itu, tidak diterapkannya ketentuan tersebut bukan merupakan penyimpangan, melainkan penyesuaian terhadap karakter ijarah multijasa.

Dalam aspek penyajian, pendapatan fee disajikan tanpa pengurangan biaya yang melekat pada aset ijarah, karena tidak terdapat aset berwujud. Perbedaan ini mencerminkan adaptasi terhadap substansi transaksi. Pada aspek pengungkapan, BMT telah menyampaikan hak dan kewajiban serta laporan keuangan, namun belum memuat seluruh rincian sebagaimana disyaratkan standar.

3. Analisis Alasan Belum Diterapkannya PSAK 407

Ketidaksesuaian praktik dengan PSAK 407 dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, karakter ijarah multijasa yang tidak melibatkan aset berwujud menyebabkan sebagian ketentuan standar tidak dapat diterapkan secara langsung. Kedua, keterbatasan pemahaman pengelola terhadap PSAK 407 membuat praktik akuntansi lebih didasarkan pada pengalaman operasional daripada rujukan standar formal. Ketiga, tidak adanya pelatihan atau sosialisasi resmi dari pihak terkait menyebabkan pengelola tidak memiliki pedoman teknis yang memadai. Keempat, keterbatasan sumber daya manusia membuat fokus pengelolaan lebih tertuju pada operasional harian daripada penyesuaian standar akuntansi.

Dari perspektif teori kepatuhan, kondisi ini lebih mencerminkan kepatuhan normatif yang belum diikuti kepatuhan formal terhadap standar. Dengan demikian, ketidaksesuaian yang terjadi bukan disebabkan oleh penolakan terhadap standar akuntansi syariah, melainkan oleh keterbatasan pemahaman, dukungan teknis, dan sumber daya yang tersedia.

KESIMPULAN

Mengacu pada temuan hasil penelitian yang diperoleh serta uraian pembahasan yang telah disajikan, kesimpulan penelitian ini disusun untuk menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.

1. Praktik pencatatan akuntansi pembiayaan *ijarah* multijasa di BMT Bina Insan Sejahtera Kota Jambi pada umumnya telah dilaksanakan secara tertib dan konsisten. Setiap penyaluran pembiayaan melalui akad *ijarah* dicatat sebagai piutang *ijarah* sebesar dana yang diterima oleh nasabah. Dalam proses pencatatan angsuran, BMT telah membedakan secara jelas antara pokok pembiayaan, pendapatan jasa (*fee*), dan infak. Pengakuan pendapatan jasa dilakukan pada saat angsuran dibayarkan, sehingga pencatatan yang dilakukan mencerminkan penerimaan yang benar-benar telah direalisasikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara operasional BMT telah melaksanakan pencatatan akuntansi dengan cukup baik, meskipun sistem yang digunakan masih relatif sederhana.
2. Kesesuaian praktik akuntansi pembiayaan *ijarah* multijasa dengan PSAK 407 menunjukkan hasil yang bervariasi. Pada aspek biaya perolehan, pencatatan telah sejalan dengan ketentuan PSAK 407 karena nilai yang diakui mencerminkan jumlah dana yang benar-benar disalurkan kepada nasabah. Namun demikian, pada aspek pengakuan pendapatan jasa (*fee*), pengungkapan, serta penyajian laporan keuangan, praktik yang diterapkan masih belum sepenuhnya mengacu pada ketentuan PSAK 407. Sementara itu, perlakuan terkait penyusutan dan amortisasi tidak diterapkan karena dalam pembiayaan *ijarah* multijasa yang dilakukan, BMT tidak memiliki aset berwujud yang disewakan kepada nasabah.
3. Belum optimalnya pemahaman dan penerapan PSAK 407 oleh pengelola BMT Bina Insan Sejahtera Kota Jambi dipengaruhi oleh sejumlah alasan. Alasan-alasan tersebut meliputi keterbatasan pengetahuan pengelola mengenai standar akuntansi syariah, belum terselenggaranya pelatihan atau sosialisasi resmi terkait PSAK 407 dari pihak berwenang, kurangnya arahan dari lembaga pengawas, serta keterbatasan sumber daya manusia karena fungsi akuntansi hanya dijalankan oleh satu orang. Selain itu, karakteristik akad *ijarah* multijasa yang bersifat nonfisik turut menyebabkan beberapa ketentuan dalam PSAK 407 tidak dapat diterapkan secara langsung dalam praktik akuntansi di BMT.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV Syakir Media Press, 2021.
- Abel, Avianda Bareta, Lidiya Amiroh Husniyyatun, Charla Fransiska, dan Peny Cahaya Azwari. "Analisis Penerapan PSAK Syariah pada Koperasi Syariah BMT Arma di Palembang." *Jurnal Studi Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (2025). <https://doi.org/10.51226/eksyda.v5i2.771>.
- Abidin, Ahmad Zainal, Budiani Kusumaningrum, dan Miftakhul Huda. "Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Akad Ijarah Pada BMT Muamalah Tulungagung." *el-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam* 11, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.24090/ej.v11i1.7497>.

- Adawiyah, Rabiatul, dan Rahman Ambo Masse. “Strategi Pengembangan Baitul Mal Wattamwil sebagai Sumber Pembiayaan Alternatif bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.” *Journal of Management and Innovation Entrepreneurship* 1, no. 2 (2024).
- Akmal, Denara, Muhammad Fahmi, Rahma Nurzianti, Luqman Hakim, Widya Sari, Ickhsanto Wahyudi, Anna Sofia Atichasari, dan Hartas Hasbi. *Akuntansi dan Pengauditan Syariah*. Padang: Get Press Indonesia, 2023.
- Amelia, Erika, A. Firmansyah, Dwi Nur’aini Ihsan, Edi Sutanto, Etom Katamsi, Haikal Djauhari, Jaharudin, dkk. *Akuntansi Syariah: Konsep, Wacana, dan Perspektif*. Depok: Rajawali Pers, 2022.
- Andraeny, Dita. *Akuntansi Bank Syariah*. Yogyakarta: CV Gerbang Media Aksara, 2021.
- Anggito, Albi, dan Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- Apriyanti, Hani Werdi. *Teori Akuntansi Berdasarkan Pendekatan Syariah*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Arifatin, Nanik, Yuni Rohmah, dan Eny Latifah. “Implementasi Akuntansi Gadaai Syariah (Rahn) dengan Akad Qardh dan Ijarah di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Cabang Kranji sesuai PSAK No.107.” *AT-TARIIZ: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 1, no. 02 (2022). <https://doi.org/10.62668/attariiz.v1i02.989>.
- Corporate Author. *Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Koperasi BMT Bina Insan Sejahtera Kota Jambi Tahun Buku 2024 dalam RAT XVIII*. Laporan Tahunan. Jambi: Koperasi BMT Bina Insan Sejahtera, 2025.
- Corporate Author. *Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Koperasi Syariah Serba Usaha Salimah (Kossuma) Kota Jambi Tahun Buku 2024 dalam RAT ke-XVIII*. Laporan Tahunan. Jambi: Koperasi Syariah Serba Usaha Salimah, 2025.
- Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). *Fatwa DSN-MUI Nomor 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa*. Jakarta: DSN-MUI, 2004.
- Faruq, Muhammad Al, dan Nanik Wahyuni. “Implementasi PSAK No. 107 tentang Ijarah pada Pembiayaan Dana Talangan Haji di Bank Syariah.” *Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)* 5, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v5i1.3721>.
- Fayyad, Mahmoud. “Reconstructing Lease-to-Own Contracts: A Contemporary Approach to Islamic Banking Standards.” *Heliyon* 9, no. 9 (2023). <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e19319>.
- Fitriani, Ajeng Pipit. *Akuntansi Syariah Aplikasi pada Lembaga Keuangan Syariah*. Malang: Inara Publisher, 2022.
- Hamzah, M. Maulana. “Analisis Efisiensi Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) dengan Pendekatan Data Envelopment Analysis (Studi BMT di Kota Jambi).” *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa* 09, no. 01 (2024).
- Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*. Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018.

- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). *Pengesahan Kerangka Standar Pelaporan Keuangan Indonesia dan Perubahan Penomoran PSAK dan ISAK*. Jakarta: DSAK IAI, 2022.
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). "Standar Akuntansi Keuangan Indonesia." 2025.
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). "Tentang SAK Umum." 2025.
- Ikatan Akuntan Indonesia. "Siaran Pers IAI – Permenkop No.2/2024: SAK yang disusun IAI wajib digunakan untuk menyusun laporan keuangan koperasi di seluruh Indonesia." 2025.
- Junita, Hera. "Wawancara Bendahara BMT Bina Insan Sejahtera." Kota Jambi, 19 Januari 2026.
- Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah (LPKSI)*. Jakarta: KNEKS, 2024.
- Lailasari, Nur Ashiyah, dan Firman Yudhanegara. "Analisis Penerapan PSAK 407 tentang Akuntansi Ijarah pada Transaksi Gadai Emas: Studi Kasus pada Pegadaian Syariah UPS Margacinta." *Neraca Manajemen, Ekonomi* 24, no. 10 (2025).
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 1–10*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019.
- Naqiyah, dan Nita Triana. *Rekonstruksi BMT sebagai Lembaga Keuangan Alternatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2021.
- Nofianti, Leny, dan Andi Irfan. *Akuntansi Syariah*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2019.
- Nurul Huda, Purnama Putra, Novarini, dan Yosi Mardoni. *Baitul Mal Wa Tamwil: Sebuah Tinjauan Teoretis*. Jakarta: Amzah, 2016.
- Olivia, Hastuti, dkk. "Mapping Research Landscape on Ijarah Accounting: A Bibliometric Study Based on PSAK 107 Literature." *Al-Muzara'ah* 13, no. 1 (2025).
- Pratama, Arie. *Riset Akuntansi Perpajakan Teori dan Literatur*. Yogyakarta: Bintang Semesta Media, 2024.
- Rambe, Ihsan, dan Kusmilawaty. *Akuntansi Syariah Teori Dasar dan Implementasinya*. Medan: Umsu Press, 2022.
- Rasyid, Fathor. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Kediri: IAIN Kediri Press, 2022.
- Sahir, Syafrida Hafni. *Metodologi Penelitian*. Bojonegoro: KBM Indonesia, 2021.
- Sidiq, Umar, dan Moh. Miftachul Choiri. *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*. Ponorogo: CV Nata Karya, 2019.
- Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019.
- Surepno, dan Nurul Inayah. "Analisis Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Murabahah Berdasarkan PSAK 102 di BMT Usaha Artha Sejahtera." *Al-Mal: Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam* 3, no. 1 (2022).
- Sutikno, M. Sobri, dan Prosmala Hadisaputra. *Penelitian Kualitatif*. Lombok: Holistica, 2020.
- Suradi, Romi. "Perkembangan dan Rekonstruksi Perbankan Syariah di Indonesia." *Prosiding Seminar Nasional* 6 (2023).
- Wati, Zahra, Elyanti Rosmanidar, dan Achyat Budianto. "Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK 102 pada Pembiayaan Murabahah di



BMT Bina Insan Sejahtera.” *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 24, no. 3 (2024).

Yazid, Muhammad. *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam*. Surabaya: Imtiyaz, 2017.

Zahra, Yasmina Aulia, dan Dian Hakiq Nurdiansyah. “Analisis Penerapan Akuntansi Ijarah Berdasarkan PSAK 107 pada Bank Syariah di Indonesia.” *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* 19, no. 3 (2022).